



**KEPALA DESA KARANGTALUN
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTALUN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
AKIBAT DAMPAK COVID - 19**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTALUN,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Karangtalun Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtalun Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Karangtalun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtalun Tahun 2019 Nomor 08);

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;

4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGTALUN TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK COVID-19

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Karangtalun.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangtalun.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtalun.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat
6. Anggaran pendapat dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global diseluruh dunia
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- 3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease – 19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- 1) Penanganan dampak pandemik corona Virus Disease19 (COVID-19) yang dimaksud pada pasal 2 ayat 3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis

Pasal 4

- 1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar keluarga penerima BLT Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga
- 2) Daftar nama Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2020`

Pasal 6

1. Bantuan Langsung Tunai 2020 desa Karangtalun sejumlah 318.600.000,-(Tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)
2. Bantuan Langsung Tunai sebagaimana tersebut dalam ayat 1) dirinci dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran Bantuan Langsung Tunai yang diberikan adalah Rp. 600.000,- per kepala keluarga dalam jangka waktu 3 bulan, terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2020
 - b. Jumlah keluarga Penerima BLT Dana Desa Karangtalun sebanyak 177 Kepala Keluarga.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Karangtalun.

Ditetapkan di Karangtalun

Pada Tanggal 8 Mei 2020

Kepala Desa Karangtalun,



HERU CATUR WIBOWO

Diundangkan di Karangtalun

pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KARANGTALUN,



SUBIRIN

BERITA DESA KARANGTALUN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN 1 : PERATURAN KEPALA DESA KARANGTALUN
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK COVID - 19

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
AKIBAT DAMPAK COVID-19 DESA KARANGTALUN KECAMATAN BOBOTSARI

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
1	3303091402940001	SAMSUL ARIFIN	RT 01 RW 01		1,800,000
2	3303090204540001	SUHERNO	RT 01 RW 01		1,800,000
3	3303091012450003	ASRURI	RT 01 RW 01		1,800,000
4	3303090311670001	SUDARTO	RT 01 RW 01		1,800,000
5	3303096004530002	WANISIH	RT 01 RW 01		1,800,000
6	3303091808910002	TOFIK BUDIARTO	RT 02 RW 01		1,800,000
7	3303092611770002	JUMAWAN	RT 02 RW 01		1,800,000
8	3671056510880004	ISTRI SEKARWANGI	RT 02 RW 01		1,800,000
9	3303092906750002	WAHYONO	RT 02 RW 01		1,800,000
10	3303095402690001	TURYATI	RT 02 RW 01		1,800,000
11	3303096307790004	SABAR SOBARI	RT 03 RW 01		1,800,000
12	3303090406820002	JAMILIN	RT 03 RW 01		1,800,000
13	3217086101850009	SARINAH	RT 03 RW 01		1,800,000
14	3303090204700003	KAMINANTO	RT 03 RW 01		1,800,000
15	3303094906460001	RAMINI	RT 03 RW 01		1,800,000
16	3303094204520002	RASMINI	RT 04 RW 01		1,800,000
17	3303095010820001	KUSLINA INDRI WIHARTI	RT 04 RW 01		1,800,000
18	3303090404840004	TOIFUL MAKI	RT 04 RW 01		1,800,000
19	3303095003940003	LISTIYOWATI	RT 04 RW 01		1,800,000
20	3303095605770000	SUWARNI	RT 04 RW 01		1,800,000
21	3303096805880004	NENTI ANGGRAENI	RT 05 RW 01		1,800,000
22	3303095902420001	ROPINGAH	RT 05 RW 01		1,800,000
23	3303106509870003	SUYATI	RT 01 RW 02		1,800,000
24	3303095007660001	TURMINI	RT 01 RW 02		1,800,000
25	3303090403850001	SUBCHAN	RT 01 RW 02		1,800,000
26	3303090807760002	SUGIONO	RT 01 RW 02		1,800,000
27	3303091909620005	SUHID	RT 01 RW 02		1,800,000
28	3303091911850001	SUTRISNO	RT 02 RW 02		1,800,000
29	3303096007750001	SITI ROHAYAH	RT 02 RW 02		1,800,000
30	3303095504400002	SUMINI	RT 02 RW 02		1,800,000
31	3303095104800002	YENI RATMAWATI	RT 02 RW 02		1,800,000
32	3303096403840001	DWI ARUMWULANSARI	RT 02 RW 02		1,800,000
33	3303091208720003	SUKIRMAN	RT 03 RW 02		1,800,000
34	3303096006800000	SUPARDI	RT 03 RW 02		1,800,000
35	3303090709940001	HERMAWAN PRASETYO	RT 03 RW 02		1,800,000
36	3303094310750001	SUNDARI HARYANINGSIH	RT 03 RW 02		1,800,000
37	3303094702440001	SATINI	RT 01 RW 01		1,800,000
38	3303096705750002	NUR HAYATI	RT 04 RW 02		1,800,000
39	3303090806640003	AKH SUHENDRA	RT 04 RW 02		1,800,000
40	3315010601760001	HENDRA FERIAWAN	RT 04 RW 02		1,800,000

LAMPIRAN 2

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
41	3327074204900004	APRITA PUSPITA SARI	RT 04 RW 02		1,800,000
42	3303090404840003	MISNO	RT 04 RW 02		1,800,000
43	3303094904390002	ROPINGAH	RT 01 RW 03		1,800,000
44	3303094902450001	RUSINI	RT 01 RW 03		1,800,000
45	3303091207860003	PONIMAN	RT 01 RW 03		1,800,000
46	3303092001560003	MUSLIMAN SUMEDI	RT 01 RW 03		1,800,000
47	3303094612460001	RANTEN	RT 01 RW 03		1,800,000
48	3303085012920001	SUNDARI	RT 02 RW 03		1,800,000
49	3217005011060018	NURILAH	RT 02 RW 03		1,800,000
50	3303092206730002	MUDJENI	RT 02 RW 03		1,800,000
51	3303094209780003	MUSLIAH	RT 02 RW 03		1,800,000
52	3303091012700003	KURDI	RT 02 RW 03		1,800,000
53	3303095010790001	ASTUTI	RT 02 RW 03		1,800,000
54	3303095009970002	SEPTI ROPINGAH	RT 03 RW 03		1,800,000
55	3303095603940001	HETI RIYANI	RT 03 RW 03		1,800,000
56	3303094909770001	SUDIARTI	RT 03 RW 03		1,800,000
57	3303096105910002	PIPIT MERYSAH	RT 03 RW 03		1,800,000
58	3303095206520002	DJUMIRAH	RT 03 RW 03		1,800,000
59	3302024909900006	ANISA RATNANING TYAS	RT 04 RW 03		1,800,000
60	3303095002590002	SUTIRAH	RT 04 RW 03		1,800,000
61	3303094603840004	SUWATI	RT 04 RW 03		1,800,000
62	3303096603890005	DIAN MELIANA	RT 04 RW 03		1,800,000
63	3303096107910001	NUR SALASIFAH	RT 04 RW 03		1,800,000
64	3303095408720002	SUKANTI	RT 01 RW 04		1,800,000
65	3303095011540005	SUKERI	RT 01 RW 04		1,800,000
66	3303095408700003	JARIAH	RT 01 RW 04		1,800,000
67	3303094802580002	SUTIRAH	RT 01 RW 04		1,800,000
68	3303095211620001	SULMAETATI	RT 01 RW 04		1,800,000
69	3303092202690002	SUNARTO	RT 02 RW 04		1,800,000
70	3303091705580001	SUDIRMAN SADIR	RT 02 RW 04		1,800,000
71	3303110407800001	SOLEH	RT 02 RW 04		1,800,000
72	3303095112530002	SATINEM	RT 02 RW 04		1,800,000
73	3303090901900001	YUDI FRIDIANTO	RT 02 RW 04		1,800,000
74	3303091012630004	PURWANTO	RT 03 RW 04		1,800,000
75	3303090506400001	MISDI MUCHDORI	RT 03 RW 04		1,800,000
76	3303090405330002	MUSENI	RT 03 RW 04		1,800,000
77	3302202707900006	SURATMAN	RT 03 RW 04		1,800,000
78	3303095206380002	RATINEM	RT 03 RW 04		1,800,000
79	3303096503670002	TARIPAH	RT 01 RW 05		1,800,000
80	3303094205730004	SRI SUWANDARYANTI	RT 01 RW 05		1,800,000
81	3303090312610002	SUPRIYONO ASOFI	RT 01 RW 05		1,800,000
82	3303092009550001	RUSDIYANTO	RT 01 RW 05		1,800,000
83	3303092603530001	MINGAD HADI MARYONO	RT 01 RW 05		1,800,000
84	3303093011520001	SULAIMAN	RT 02 RW 05		1,800,000
85	3303091108420002	SUKMADI	RT 02 RW 05		1,800,000

LAMPIRAN 3

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
86	3303092009510001	WARSITO	RT 02 RW 05		1,800,000
87	3303090212390001	TARMUDI	RT 02 RW 05		1,800,000
88	3303092202600001	MARYONO	RT 02 RW 05		1,800,000
89	3303094711480001	TUMINAH	RT 03 RW 05		1,800,000
90	3303094101740002	ENDANG SEKARWATI	RT 03 RW 05		1,800,000
91	3303092910760001	DODO WIRANTO	RT 03 RW 05		1,800,000
92	3303090206520001	MUDIARSO WARSIM	RT 03 RW 05		1,800,000
93	3303092202900001	FEBRI KURNIANTO	RT 03 RW 05		1,800,000
94	3303092412530001	RAHMAT JAE LANI	RT 04 RW 05		1,800,000
95	3303095012540002	RASINAH	RT 04 RW 05		1,800,000
96	3303096409950002	KURNIANINGSIH	RT 04 RW 05		1,800,000
97	3303092507580001	DAHRO	RT 04 RW 05		1,800,000
98	3303021111790002	FATONI	RT 04 RW 05		1,800,000
99	3303090212610003	SUDARSO	RT 04 RW 05		1,800,000
100	3303093112400001	SAMSUDI	RT 01 RW 06		1,800,000
101	3303092901910001	ARFAN HIDAYAT	RT 01 RW 06		1,800,000
102	3303091509530002	SUHADIARJO	RT 01 RW 06		1,800,000
103	3303094905750001	MISTATI	RT 01 RW 06		1,800,000
104	3303094208820005	RUSTATI	RT 01 RW 06		1,800,000
105	3303141010900001	MISWANTO	RT 02 RW 06		1,800,000
106	3303090404920003	FITRIANTO	RT 02 RW 06		1,800,000
107	3305131609940002	MUH IWAN FAJRI	RT 02 RW 06		1,800,000
108	3303094303810002	AMBRING ANINGSIH	RT 02 RW 06		1,800,000
109	3303083008950001	AGUS NURYAMAN	RT 02 RW 06		1,800,000
110	3303091010510002	SOLATIN CIPTO DIHARJO	RT 03 RW 06		1,800,000
111	3303095801910001	MUNITA	RT 03 RW 06		1,800,000
112	3303090110580003	ACHMAD SUKARJO SADUM	RT 03 RW 06		1,800,000
113	3303092011680001	ARIFIN KLIWON	RT 03 RW 06		1,800,000
114	3303095010970005	DWI RIYANDIKA	RT 03 RW 06		1,800,000
115	3303093103750001	ROZAKI	RT 04 RW 06		1,800,000
116	3303094107550093	MAENI	RT 04 RW 06		1,800,000
117	3303092406860003	CARMO	RT 04 RW 06		1,800,000
118	3303090405910001	HERMANTO	RT 04 RW 06		1,800,000
119	3303090503890001	PUJI HARYANTO	RT 04 RW 06		1,800,000
120	3303090307610001	SONO	RT 05 RW 06		1,800,000
121	3303094403530002	NASIYAH	RT 05 RW 06		1,800,000
122	3303094711610001	RODIYAH	RT 05 RW 06		1,800,000
123	3303090809860001	UNTUNG SETIA BUDI	RT 05 RW 06		1,800,000
124	3303090702860001	DARYANTO	RT 05 RW 06		1,800,000
125	3303091906070022	IRWAN	RT 01 RW 07		1,800,000
126	3303090703160003	TRI WIYONO	RT 01 RW 07		1,800,000
127	3303090405180007	ERI ANSAH	RT 01 RW 07		1,800,000
128	3303092304070004	MADIARJA	RT 01 RW 07		1,800,000
129	3303090511150003	ANDI SUSILO	RT 01 RW 07		1,800,000
130	3303092306160002	AMRI	RT 02 RW 07		1,800,000

LAMPIRAN 4

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
131	3303090102130002	LUKMAN BUDIARTO	RT 02 RW 07		1,800,000
132	3303090403055076	RATINI	RT 02 RW 07		1,800,000
133	3303090510180008	IFANTO HINANDI	RT 02 RW 07		1,800,000
134	3303090910090002	KOYIMAH	RT 02 RW 07		1,800,000
135	3303092405120015	PRAYOGI	RT 03 RW 07		1,800,000
136	3303090209160016	SETIADI	RT 03 RW 07		1,800,000
137	3303090101670003	SUDARNO	RT 03 RW 07		1,800,000
138	3303092903170008	APRIALDI SETIAWAN	RT 03 RW 07		1,800,000
139	3216080509930001	IBNU FAJAR	RT 03 RW 07		1,800,000
140	3303094606620004	SITI NASRIAH	RT 04 RW 07		1,800,000
141	3303094107440045	MAHNI	RT 04 RW 07		1,800,000
142	3303121806920002	TRİYONO	RT 04 RW 07		1,800,000
143	3303090406600002	SUPARNO ADI WINTARA	RT 04 RW 07		1,800,000
144	3303094107380057	RUDATI	RT 04 RW 07		1,800,000
145	3303090107400101	MUNARTO	RT 05 RW 07		1,800,000
146	3303091303530001	MUCHTAROM	RT 05 RW 07		1,800,000
147	3303093112800006	MISRO	RT 05 RW 07		1,800,000
148	3303111106830001	PURWADI	RT 05 RW 07		1,800,000
149	3303095607800002	RATINAH	RT 05 RW 07		1,800,000
150	3303094108810001	JUMIRAH	RT 02 RW 07		1,800,000
151	3303094106560003	KARISAH	RT 01 RW 06		1,800,000
152	3303094507530002	KARIYAH	RT 03 RW 06		1,800,000
153	3303095003540003	MUTIRAH	RT 03 RW 07		1,800,000
154	3303094904610002	SUSWATI	RT 04 RW 01		1,800,000
155	3303095007530001	SUWASTRI	RT 05 RW 06		1,800,000
156	3303096404560001	WAKIJEM	RT 02 RW 01		1,800,000
157	3303097004940001	NUR PUJI FATIMAH	RT 02 RW 01		1,800,000
158	3303094905580001	KAIDAH	RT 03 RW 01		1,800,000
159	3303095104680001	KARTIJAH	RT 04 RW 01		1,800,000
160	3303094301850002	YANTI	RT 01 RW 02		1,800,000
161	3303090101700007	SUROS	RT 02 RW 02		1,800,000
162	3303095907820002	YULI SRIYANTI	RT 02 RW 02		1,800,000
163	3303094605690003	TURYATI	RT 01 RW 03		1,800,000
164	3303092909840003	NANANG SUKRIANO	RT 02 RW 03		1,800,000
165	3303095406940001	LIA ENDAH SWARI	RT 01 RW 01		1,800,000
166	3303096505860002	ELI NURANI	RT 04 RW 01		1,800,000
167	3303104302730003	WASNI	RT 01 RW 04		1,800,000
168	3303092302860001	RULIANTO	RT 02 RW 04		1,800,000
169	3305077010970001	DEWI AYU HENDRIYANI	RT 03 RW 04		1,800,000
170	3303094608420002	SUKINI	RT 01 RW 05		1,800,000
171	3303090310530001	SULEMAN	RT 02 RW 05		1,800,000
172	3303090111570001	SARMADI	RT 03 RW 05		1,800,000
173	3303091105880002	EDI SISMONO	RT 02 RW 06		1,800,000
174	3303090204890001	KUSWORO	RT 02 RW 06		1,800,000
175	3303097112420004	SURATI	RT 04 RW 07		1,800,000

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT DD	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
176	3303092511820002	HARI SUTANTO	RT 03 RW 06		1,800,000
177	3303091305070017	ZAEKUN	RT 03 RW 07		1,800,000



KEPALA DESA KARANGTALUN

HERUCATUR WIBOWO